

LAPORAN JUMPA PERS
TERKAIT PENYERAHAN LHP ATAS PEMERIKSAAN TRIWULAN III TAHUN 2016
Selasa, 6 Desember 2016

Pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Ruang Pers BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Drs. M. Bayu Sabartha, M.B.A mengadakan jumpa pers dengan wartawan se-kota Palu terkait LHP Kinerja dan PDDT atas pemeriksaan triwulan III tahun 2016 yang diserahkan BPK kepada para kepala daerah. LHP yang disampaikan adalah : LHP PDDT Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos pada Pemerintah Kota Palu Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kab. Morowali Utara dan Instansi terkait lainnya, LHP Kinerja pemda Kota Palu atas Tata Kelola dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d Tahun 2016, LHP Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kab. Poso dan LHP Kinerja Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kab. Parigi Moutong.



Suasana di ruang pers

Pada acara jumpa pers dengan wartawan se-Kota Palu, Kepala Perwakilan didampingi Kepala Sub Auditorat Sulteng I, Abdul Choliq, serta para pemeriksa terkait. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait sehingga LHP dapat diserahkan secara tepat waktu. Beliau juga berharap media massa dapat menjadi *agent of control* atas kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK.

Dalam sesi tanya jawab, rekan-rekan wartawan silih berganti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Perwakilan, baik yang menyangkut isi LHP maupun yang diluar konteks. Diantaranya adalah sebagai berikut :



Suasana Tanya Jawab

1. Sdr. Butet dari RRI

Q : Apa perbedaan LHP Kinerja dan PDTT dengan LHP LKPD, apakah dalam LHP Kinerja dan PDTT terdapat opini juga?

A : Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDTT. Kalau pemeriksaan keuangan yang diuji adalah kewajaran penyajian dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan untuk PDTT yang diuji adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pemeriksaan kinerja yang diuji adalah 3E, yaitu : efektifitas, efisiensi dan ekonomis. Efektifitas adalah apakah tujuan program tersebut sudah terpenuhi atau belum, baik tidak hanya outputnya namun juga outcome-nya.

Q : Didalam sambutan Kepala Perwakilan disebutkan bahwa pada LHP PDTT Bantuan Hibah dan Bansos terdapat temuan yang cukup besar dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan juga terkait dana bedah kampung. Apa masalah sebenarnya dari temuan tersebut?

A : Dalam temuan terkait belanja hibah dan bansos, ketika tim pemeriksa di lapangan mengkonfirmasi bantuan tersebut pada penerima, diketahui bahwa penerima tidak menerima sepenuhnya. Jika dalam ketentuan dikatakan bahwa penerima berhak menerima 5 item namun yang diterima hanya 2-3 item. Terkait dana bedah kampung, permasalahannya adalah program tersebut berada di Bappeda, sedangkan Bappeda belum menyerahkan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) karena Bappeda belum menerima SPJ dari kelurahan-kelurahan dimana dana tersebut disalurkan. Masalahnya adalah, dana itu tidak langsung diterima oleh masyarakat, namun dalam bentuk barang melalui toko-toko. Pemilik toko menolak memberikan barang karena beranggapan harga barang sudah naik, jadi rekening terblokir sehingga terjadi pengendapan dana. Pada akhirnya dana tersebut akan direklasifikasi.

Q : mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada kendala di Morowali Utara?

A : Kami memiliki 3 indikator pengelolaan JKN yang efektif, yaitu :

- 1) Apakah pelayanan di Puskesmas sudah memadai?
- 2) Apakah pelayanan di rumah sakit umum daerah sudah memadai?
- 3) Apakah pelayanan JKN di pemda sudah memadai?

Seharusnya menurut aturan, pemda harus berperan untuk mendaftarkan warganya dalam program JKN, namun yang terjadi pengelolaan program JKN kurang efektif. Regulasinya, baik perda maupun perbup belum disiapkan, banyak faskes yang tidak memenuhi syarat Kemenkes. Rekomendasi kami lebih kepada kebijakannya sebagai dasar untuk didaftarkan di JKN oleh pemda.

Q : Bagaimana jika pemda Morowali Utara tidak mampu menyelesaikan rekomendasi BPK 100%?

A : Yang dinamakan tindak lanjut adalah usahanya, jika sudah ada usaha namun belum maksimal maka kita akan tulis sedang dalam proses tindak lanjut/belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Karena untuk beberapa hal ada yang mudah ditindaklanjuti seperti : pengembalian uang, namun ada juga yang seperti pembangunan sarpras, SDM dll yang membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikannya secara tuntas.

Q : Berapa lama *deadline*-nya?

A : Kalau kami inginnya lebih cepat lebih baik, untuk itu kami berinisiatif memanggil inspektur, sekda bahkan kepala daerah untuk menindaklanjuti temuan kami.



Suasana mulai “memanas” di ruang pers

2. Sdr. Thega dari TVRI

Q : Pada sambutan Kepala Perwakilan disebutkan terdapat temuan belanja hibah pada tiga satker, bisa tolong disebutkan dinas apa saja, apa kesalahan mereka dan apa saja rekomendasinya?

A : Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial. Mereka hanya salah penganggaran, contohnya : pada Dinas Sosial, pembelian bak sampah, harusnya masuk di belanja modal namun masuk di belanja kegiatan, pada Dinas Pendidikan yaitu penyaluran bantuan kepada sekolah-sekolah swasta dalam bentuk uang, padahal dalam aturan yang boleh memberikan bantuan dalam bentuk uang hanya DPKAD, maka rekomendasinya adalah dengan melakukan reklasifikasi.



Pemeriksa ikut “terpancing” untuk memberikan pernyataan

3. Sdr. Youri dari Nuansa Pos

Q : Apakah dalam pemeriksaan ditemukan penyelewengan dana ? Jika ada apa sikap BPK?

A : Jika ada penyimpangan atas ketentuan, misalnya tidak sesuai spesifikasi, maka kita akan ungkapkan dalam LHP siapa yang bertanggungjawab dalam mengembalikan. Jika dalam remoendasinya meminta agar pihak ketiga mengganti/mengembalikan dan mereka telah menyetujui hal tersebut, maka kita awasi tindak lanjutnya. Jika sampai jangka waktu yang ditentukan tidak ditindaklanjuti, maka BPK mempunyai kewenangan untuk menyampaikan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Q : Ada kasus dimana yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian, namun masih diproses hukum?

A : Kalau BPK berfokus pada pengembalian, jadi kalau sudah dikembalikan maka selesai urusan dengan kami, karena ranah kami adalah hukum administrasi negara. Namun dari sisi hukum pidana, APH mungkin punya pendapat lain. Mungkin mereka melihat walaupun sudah dikembalikan namun tetap ada unsur pidananya, sehingga harus tetap dilakukan penuntutan. Menurut pengalaman kami, seringkali temuan BPK jadi dasar bagi APH untuk melakukan penyidikan dalam tipikor, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Demikian laporan jumpa pers terkait penyerahan LHP PDTT dan kinerja atas pemeriksaan triwulan III tahun 2016, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kasubag Humas dan TU



Dayu Sandra Tiurma Uly
NIP197202031999032002

Keterangan :
Q : pertanyaan
A : jawaban